



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Salma H. Imran Umar binti Imran Umar, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 17 September 1946, umur 76 Tahun, Warga Negara Indonesia, kawin, Pendidikan terakhir smp, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.004/ RW. 002, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Reno N. Junaedy, S.H.**, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Reno Nurjali Junaedy, S.H., & Rekan, yang berkantor di Jalan Sumba, RT.011, RW.003, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 028/1.2/L/SKK-RNJ/IX/2022 tertanggal 24 September 2022, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kupang Nomor 58/SKKH/2022/PA.Kp., tanggal 26 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 26 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor Register 53/Pdt.P/2022/PA.Kp., tanggal 27 September 2022 telah mengemukakan dalil-dalil dengan penambahan/perubahan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Sutisna Suhanda bin Suhanda** pernah menikah dengan **Fatma Imran binti Imran Umar**, namun pada tanggal 4 Desember 1992 M atau bertepatan dengan tanggal 9 Jumadis Tsaniyah 1413 H terjadi perceraian antara **Sutisna Suhanda bin Suhanda** dan **Fatma Imran binti Imran Umar** dengan nomor : 24/AC/1992/PA.KP;
2. Bahwa pada saat **Sutisna Suhanda bin Suhanda** menikah dengan **Fatma Imran binti Imran Umar** berstatus perawan, sedangkan **Sutisna Suhanda bin Suhanda** berstatus perjaka;
3. Bahwa dari pernikahan antara **Sutisna Suhanda bin Suhanda** dengan **Fatma Imran binti Imran Umar**, tidak memiliki anak;
4. Bahwa pada tanggal 24 Januari 1995 **Fatma Imran binti Imran Umar** membeli sebidang tanah dengan nomor sertifikat: 225 yang terletak di Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas :
Sebelah utara berbatasan dengan : Diuwita Arba;
Sebelah timur berbatasan dengan : L. Lasa;
Sebelah barat berbatasan dengan : Rencana jalan;
Sebelah selatan berbatasan dengan : A.Ahmadia;
5. Bahwa pada tanggal tanggal 25 Desember 2005 adik kandung dari **Pemohon** yang bernama: **Fatma Imran binti Imran Umar** meninggal dunia di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta kematian Nomor: 54/DK CS.KK/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Tanggal 27 Desember 2005 dan selanjutnya disebut Almarhumah;
6. Bahwa **Fatma Imran binti Imran Umar** (pewaris/almarhumah) meninggalkan harta berupa sebidang tanah Bersertifikat Hak Milik Nomor : 225 atas nama **Fatma Imran, BA** yang terletak di Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Bahwa selama masa hidupnya **Fatma Imran binti Imran Umar** (almarhumah/pewaris) tidak meninggalkan utang piutang;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa orang tua Pemohon, yaitu **Imran Umar** dan **Poma** telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **Salma H. Imran Umar** dan **Fatma Imran**;
9. Bahwa pada saat **Fatma Imran binti Imran Umar** (almarhumah/pewaris) meninggal dunia kedua orang tuanya yang bernama **Imran Umar** dan **Poma** telah meninggal dunia terlebih dahulu;
10. Bahwa pada saat **Fatma Imran binti Imran Umar** (almarhumah/pewaris) meninggal dunia, almarhumah dalam keadaan Islam;
11. Bahwa maksud dan tujuan **Pemohon** mengajukan penetapan ahli waris untuk balik nama pada sertifikat tanah atas nama almarhumah/pewaris **Fatma Imran binti Imran Umar** (adik kandung) menjadi **Salma H. Imran Umar binti Imran Umar** (kakak kandung) dan permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, **Pemohon** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, selanjutnya menjatuhkan penetapan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

- 1) Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
- 2) Menetapkan Almarhumah **Fatma Imran binti Imran Umar** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2005 dan dalam keadaan Islam di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 3) Menetapkan ahli waris dari **Fatma Imran binti Imran Umar** (almarhumah) adalah **Salma H. Imran Umar binti Imran Umar**, jenis kelamin perempuan, umur 76 tahun (adik kandung).
- 4) Menetapkan ahli waris dari **Fatma Imran binti Imran Umar** (almarhumah) untuk mengurus balik nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 225 yang terletak di Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 5) Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menunjukkan asli Kartu Tanda Penduduk dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai surat permohonannya;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus Nomor 028/1.2/L/SKK-RNJ/IX/2022, tanggal 24 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 58/SKKH/2022/PA.Kp tertanggal 26 September 2022 dengan menyerahkan pula fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) atas nama Reno N. Junaedy, S.H. dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) tersebut masih berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan posita bahwa orang tua Pemohon yaitu **Imran Umar** dan **Poma** telah menikah dan dikarunia 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **Salma H. Imran Umar** dan **Fatma Imran**;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5371035709460001 atas nama **Salmah H. Imran Umar** (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 17-05-2012, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 537102112070353 atas nama kepala keluarga **Salmah H. Imran Umar** (Pemohon), yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 22-03-2012, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diperiksa

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Kp



dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 24/AC/1992/PA.KP., atas nama **Sutisna Suhandha bin Suhandha dan Fatmah Imran binti Imran Umar**, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kupang, tanggal 04-12-1992, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor 54/DKCS.KK/2005 atas nama **Fatma Imran**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 27-12-2005, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tanpa nomoryang dikeluarkan oleh Lurah Taubveno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 5 Juli 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 225 atas nama **Fatmah Imran, BA.**, (Pemohon), yang dibenarkan oleh Lurah Solor tanggal 25 Juli 2022 dan dikuatkan oleh Camat Kota Lama tanggal 11 September 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

1. **Abidin Ahmad bin Ahmad Burhan Bai Dasy**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di Jalan Kosasih, No.77, RT.004, RW.002, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara jauh Pemohon, karena orang tua istri Saksi bersaudara dengan ibu Pemohon;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta Penetapan Ahli Waris dari **Fatma Imran**;
 - Bahwa **Fatma Imran** telah meninggal dunia pada 25 Desember 2005 di Kupang;
 - Bahwa **Fatma Imran** meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan ataupun unsur pembunuhan;
 - Bahwa ayah kandung dari **Fatma Imran** yang bernama **H. Imran** dan ibu kandung dari **Fatma Imran** yang bernama **Poma** telah lebih dahulu meninggal dunia daripada **Fatma Imran**;
 - Bahwa **H. Imran** dan **Poma** dikarunia 2 orang anak, masing-masing bernama **Salma H. Imran** dan **Fatma Imran**;
 - Bahwa **Fatma Imran** telah menikah dan juga telah bercerai dengan almarhum **Sutisna Suhanda**, selanjutnya **Fatma Imran** tidak pernah menikah lagi sampai meninggal dunia;
 - Bahwa selama masa pernikahannya **Fatma Imran** dan **Sutisna Suhanda** tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa **Fatma Imran** mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung yang masih hidup, yaitu **Salma H. Imran Umar** (Pemohon) dan tidak menikah;
 - Bahwa **Fatma Imran** ketika meninggal dunia dalam keadaan Islam;
 - Bahwa Pemohon beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;
 - Bahwa setahu saksi, **Fatma Imran** setelah bercerai dengan **Sutisna Suhanda** pernah membeli tanah di Fatukoa;
 - Bahwa almarhumah **Fatma Imran** tidak meninggalkan wasiat semasa hidupnya;
 - Bahwa tidak ada satupun pihak yang merasa keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan tujuan untuk mengurus balik nama harta peninggalan **Fatma Imran**;
2. **Choilidia Fadila Abidin binti Abidin Ahmad**, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kosasih,

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.77, RT.004, RW.002, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara jauh Pemohon, karena saksi adalah keponakan dari jalur nenek saksi dengan ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta Penetapan Ahli Waris dari **Fatma Imran**;
- Bahwa **Fatma Imran** telah meninggal dunia pada 25 Desember 2005 di Kupang;
- Bahwa **Fatma Imran** meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan ataupun unsur pembunuhan;
- Bahwa ayah kandung dari **Fatma Imran** yang bernama **H. Imran** dan ibu kandung dari **Fatma Imran** yang bernama **Poma** telah lebih dahulu meninggal dunia daripada **Fatma Imran**;
- Bahwa **H. Imran** dan **Poma** dikarunia 2 orang anak, masing-masing bernama **Salma H. Imran** dan **Fatma Imran**;
- Bahwa **Fatma Imran** telah menikah dan bercerai dengan almarhum **Sutisna Suhanda** dan **Fatma Imran** tidak menikah lagi sampai meninggal dunia;
- Bahwa selama masa pernikahannya **Fatma Imran** dan **Sutisna Suhanda** tidak dikaruniai anak;
- Bahwa **Fatma Imran** mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung yang masih hidup, yaitu **Salma H. Imran Umar** (Pemohon);
- Bahwa **Fatma Imran** ketika meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa ahli waris (Pemohon) beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, **Fatma Imran** setelah bercerai dengan **Sutisna Suhanda** pernah membeli tanah di Fatukoa;
- Bahwa almarhumah **Fatma Imran** tidak meninggalkan wasiat semasa hidupnya;
- Bahwa tidak ada satupun pihak yang merasa keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan tujuan untuk mengurus balik nama harta peninggalan **Fatma Imran**;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya semula, oleh karena itu memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk semua yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan Pewaris yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan penjelasan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi/diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/1.2/L/SKK-RNJ/IX/2022, tanggal 24 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 58/SKKH/2022/PA.Kp tertanggal 26 September 2022, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa khusus tersebut sah menurut hukum dan dapat mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan diawali pembacaan permohonan

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan melakukan penambahan posita sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan permohonan Pemohon terbatas pada posita dan tidak menambah tuntutan/petitum, maka berdasarkan Pasal 127 Rv. perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari **Fatma Imran binti Imran Umar** yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan **Fatma Imran binti Imran Umar** yang telah meninggal dunia dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti tertulis yang masing-masing telah diberi tanda, yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Kp



Menimbang, bahwa pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa "*Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2 Pemohon bertempat kediaman di Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka perkara diajukan ditempat kediaman Pemohon dan berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas terbukti bahwa tempat kediaman Pemohon termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, oleh karenanya Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang bernama **Abidin Ahmad bin Ahmad Burhan Bai Dasy** dan **Choilidia Fadila Abidin binti Abidin Ahmad**;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar oleh masing-masing saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara keterangan saksi kesatu dan kedua, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa **Fatma Imran binti Imran**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar telah bercerai dengan **Sutisna Suhanda bin Suhanda** pada tanggal 4 Desember 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa **Fatma Imran binti Imran Umar** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa **Fatma Imran binti Imran Umar** adalah pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa bahwa dari pernikahan **Fatma Imran binti Imran Umar** dan **Sutisna Suhanda bin Suhanda** tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa ayah kandung dari **Fatma Imran binti Imran Umar** yang bernama **Imran Umar** dan dan ibu kandungnya bernama **Poma** juga telah lebih dahulu meninggal dunia daripada **Fatma Imran**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari **Fatma Imran binti Imran Umar**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon termasuk kelompok ahli waris karena hubungan darah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah **Fatma Imran binti Imran Umar**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal sebagaimana termuat pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi dipersidangan ditemukan fakta bahwa bahwa **Fatma Imran binti Imran Umar** meninggal dunia karena sakit, bukan karena faktor lain yang tidak wajar untuk mempercepat kematiannya, yang dapat mengakibatkan tercabutnya hak kewarisan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa **Fatma Imran binti Imran Umar** (pewaris), serta Pemohon beragama Islam, dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah **Fatma Imran binti Imran Umar**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 171 huruf (b), (c), Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari **Fatma Imran binti Imran Umar** sebagai berikut : **Salma H. Imran Umar** (kakak kandung Pewaris)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat 4 R.Bg., pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang rincian dan jumlahnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Kp



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Fatma Imran binti Imran Umar** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2005 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris **Fatma Imran binti Imran Umar** adalah **Salma H. Imran Umar binti Imran Umar** (kakak kandung)
4. Menetapkan Pemohon atau ahli waris **Fatma Imran binti Imran Umar** berhak mengurus balik nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor 225 milik **Fatmah Imran, BA.,;**
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Selasa**, tanggal **4 Oktober 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **8 Rabi'ul Awwal 1444** Hijriyah, oleh kami **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.**, dan **Fauziah Burhan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H.,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Fauziah Burhan, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Kp



Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 0,00
4. PNBP Biaya Panggilan	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);